



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa angka kejadian penyakit tidak menular mengalami peningkatan signifikan dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13183);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1001);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Masyarakat adalah orang termasuk badan/instansi/organisasi/lembaga/badan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu panjang (kronis).
8. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

9. Penyakit kanker/keganasan adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, tak terkendali dan terus menerus serta dapat merusak jaringan setempat dan dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya, dan dapat tumbuh/berasal dari setiap jenis sel-sel jaringan tubuh.
10. Penyakit endokrin dan metabolik adalah penyakit akibat adanya gangguan sistem hormon dan metabolisme di dalam tubuh.
11. Penyakit sistem saraf adalah penyakit yang terjadi pada sistem persyarafan, baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi.
12. Penyakit sistem sirkulasi adalah penyakit yang menyangkut organ jantung dan pembuluh darahnya.
13. Penyakit sistem muskuloskeletal adalah penyakit yang menyangkut bagian otot dan tulang.
14. Penyakit sistem genitourinaria adalah penyakit yang menyangkut sistem saluran kemih.
15. Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg pada dua kali pengukuran sengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat.
16. Gangguan mental adalah pola pada psikologi/perilaku yang umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang dianggap sebagai bagian dari perkembangan manusia normal.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
18. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular secara terpadu, rutin, dan periodik.
19. Kader kesehatan adalah seseorang yang dipilih untuk membantu melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dibawah pembinaan petugas Puskesmas.
20. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer adalah Puskesmas/Klinik/Dokter Keluarga.
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTP) adalah Rumah Sakit (RS).
22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga

anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan

23. Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnyadisingkat Pandu PTM adalah upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular melalui peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan deteksi dini, monitoring dan tatalaksana Penyakit Tidak Menular melalui pendekatan faktor risiko.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
25. Paliatif adalah pelayanan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif, atau tidak dapat disembuhkan secara medis (stadium akhir)
26. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengendalian penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
27. Prognosis adalah peramalan dari kemungkinan dan akhir suatu penyakit, sebuah perkiraan kemungkinan hasil akhir gangguan atau penyakit, baik dengan atau tanpa pengobatan.
28. Cahrta WHO PEN adalah sebuah instrument untuk memprediksi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

## Pasal 2

Asas-asas dalam penanggulangan penyakit tidak menular adalah :

- a. Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Transparansi;
- d. Komprehensif;
- e. Pemberdayaan dan kemandirian;
- f. Penguatan dan kerja sama jejaring;
- g. Akuntabilitas;

## Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati Ini adalah menurunkan angka prevalensi kejadian PTM pada masyarakat

#### Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. melindungi masyarakat dari resiko PTM;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, serta ekonomi akibat PTM pada individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan PTM yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis penyakit tidak menular;
- b. penyelenggaraan penanggulangan penyakit tidak menular;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. pencatatan dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT TIDAK MENULAR

#### Pasal 6

Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi :

- a. penyakit kanker/keganasan;
- b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
- c. penyakit sistem saraf;
- d. penyakit sistem pernapasan;
- e. penyakit sistem sirkulasi;
- f. penyakit mata dan adnexa;
- g. penyakit telinga dan mastoid;
- h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
- i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
- j. penyakit sistem genitourinaria;
- k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
- l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya :
  - a. pencegahan dan pengendalian PTM;
  - b. penanganan kasus;
  - c. pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tingginya angka kematian atau kecacatan;
  - b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan; dan
  - c. memiliki faktor risiko yang dapat diubah.

Bagian Kedua  
Pencegahan dan Pengendalian PTM

Pasal 8

- (1) Pencegahan PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (2) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merokok;
  - b. kurang aktifitas fisik;
  - c. diet yang tidak sehat;
  - d. konsumsi minuman beralkohol; dan
  - e. lingkungan yang tidak sehat
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. promosi kesehatan;
  - b. deteksi dini faktor risiko;
  - c. surveilans PTM; dan
  - d. perlindungan khusus.
- (4) Pengendalian PTM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.
- (5) Yang menjadi sasaran utama upaya pencegahan dan pengendalian PTM adalah masyarakat yang masih sehat dan masyarakat yang beresiko dengan tidak melupakan masyarakat yang berpenyakit dan masyarakat yang menderita kecacatan dan memerlukan rehabilitasi.

Paragraf 1  
Promosi Kesehatan

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat dan mengembangkan kajian teknologi promosi kesehatan tepat guna dalam penanggulangan PTM.

- (2) Promosi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.
- (3) Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan promosi kesehatan dapat mendayagunakan kader kesehatan.

Paragraf 2  
Deteksi Dini Faktor Risiko

Pasal 10

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan kasus PTM sedini mungkin.
- (2) Yang menjadi sasaran pemeriksaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat usia 15 tahun keatas.
- (3) Deteksi dini tidak menular dapat dilakukan dimasyarakat, sekolah, instansi Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa maupun swasta dan kegiatan-kegiatan masal lain.
- (4) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dengan membentuk :
  - a. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM;
  - b. Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM;
- (5) Pengelola Posbindu PTM yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, dan atau institusi pemerintah/swasta
- (6) Pembentukan Posbindu PTM yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, minimal 1 (satu) PosbinduPTM di setiap instansi pemerintah, swasta dan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan;
- (7) Pandu PTM yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk di masing-masing Puskesmas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Posbindu PTM yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki struktur organisasi;
  - b. memiliki kader sebagai pengelola/pelaksana kegiatan; danmemiliki sumber daya.



- (2) Penyelenggaraan Posbindu PTM ditetapkan dengan peraturan desa atau instrument hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Struktur organisasi/pengurus dan kader ditetapkan oleh desa/lurah/pemangku kepentingan dimana Posbindu PTM dibentuk.
- (4) Kader yang dimaksud pada ayat (3) mempunyai peran sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendekatan kepada pimpinan kelompok/lembaga/institusi;
  - b. Melakukan survai mawas diri/pendataan bersama petugas
  - c. Melaksanakan musyawarah bersama dalam penyelesaian masalah termasuk penentuan jadwal penyelenggaraan posbindu PTM;
  - d. Melaksanakan kegiatan posbindu PTM termasuk kunjungan rumah bila diperlukan;
  - e. Mendorong anggota kelompok masyarakat/kelompok/ lembaga/ institusi untuk datang ke posbindu PTM (mengajak anggota keluarga/masyarakat agar hadir, memberikan serta menyebarkan informasi kesehatan, menggali dan menggalang sumber daya termasuk dana yang berasal dari masyarakat);
  - f. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Posbindu PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, meliputi :
  - a. pencatatan identitas;
  - b. wawancara terarah faktor risiko PTM dan kesehatan mental emosional;
  - c. pengukuran terhadap tinggi badan, indeks masa tubuh, lingkaran perut, analisa lemak tubuh, tajam penglihatan, tajam pendengaran, arus puncak pernafasan;
  - d. pemeriksaan terhadap tekanan darah, kolesterol, gula darah, pemeriksaan gangguan mental emosional, pemeriksaan IVA-Sadonis bagi perempuan sesuai persyaratan;
  - e. identifikasifaktor resiko PTM, konseling dan tindak lanjut.
- (2) Dalam penyelenggaraannya Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Kader yang sudah terlatih;
  - b. Petugas kesehatan yang melakukan pendampingan terhadap kegiatan Posbindu.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif berisiko PTM, ditindaklanjuti dengan merujuk kasus ke Pandu PTM yang ada dipuskesmas.

### Pasal 13

- (1) Pandu PTM sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b, adalah penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian PTM yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian
- (2) Ruang lingkup Pandu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. melakukan pembinaan kepada Posbindu PTM yang ada diwilayahnya;
  - b. melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif terbatas serta rujukan ke FKTL;
  - c. menjalin kerjasama dengan FKTP lain diwilayahnya;
  - d. melakukan pencatatan dan pelaporan PTM;
  - e. melakukan surveilans terpadu PTM;
  - f. melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan.
- (3) Dalam penyelenggaraannya Pandu PTM menggunakan prediksi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah dengan Charta WHO PEN;
- (4) Dalam penyelenggaraannya Pandu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien.
- (5) Penyelenggaran Pandu PTM serta pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala Puskesmas;

### Paragraf 3

#### Surveilans Penyakit Tidak Menular

### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan PTM, dilaksanakan Surveilans PTM sebagai dasar penetapan kegiatan penanggulangan;
- (2) Penyelenggaraan Surveilans sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyebaran informasi (diseminasi) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat;
- (3) Surveilans PTM dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam surveilans;
- (4) Pelaporan data surveilans disampaikan kepada Dinas terkait;

- (5) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Perlindungan Khusus

Pasal 15

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi;
- (2) Pemberian kekebalan/imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah;
- (3) Pemberian kekebalan/imunisasi terhadap jenis PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi komite ahli imunisasi dan/atau komite ahli Penanggulangan PTM yang ditunjuk oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Penanganan Atau Tatalaksana Kasus

Pasal 16

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, rehabilitasi dan paliatif.
- (2) Pelayanan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu yang menderita sakit dengan tujuan untuk mengurangi faktor risiko, mengobati penyakit, mencegah/mengurangi penyulit, memberikan prognosisserta meningkatkan kualitas hidup
- (3) Dalam melakukan penanganan kasus, tenaga kesehatan harus menciptakan dan mentradisikan perilaku PATUH yaitu; Periksa kesehatan secara rutin, Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, Tetap aktivitas fisik dengan aman, Upayakan diet sehat dan gizi seimbang, dan Hindari asap rokok, minuman beralkohol dan zat karsinogenik
- (4) Penanganan kasus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam Penanggulangan PTM.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. berperan aktif dalam kegiatan dengan membentuk dan mengembangkan Posbindu PTM di tempat masing-masing;
  - b. ikut serta dalam penyebarluasan informasi mengenai program penanggulangan PTM;
  - c. berpartisipasi serta turut menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan PTM.
- (3) Pada Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri dan berkesinambungan di bawah binaan Puskesmas

Bagian Kelima  
Pemantauan Dan Evaluasi Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan PTM pada masyarakat;
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilakukan terhadap upaya
  - a. pencegahan, dengan indikator menemukan faktor risiko PTM
  - b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
  - c. penanganan, dengan indikator mengurangi angka kecacatan atau kematian akibat penyakit
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilakukan terhadap upaya:
  - a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator PTM tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat; dan
  - b. penanganan, dengan indikator menurunnya angka kecacatan kejadian penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan;

BAB IV  
SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan PTM, Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya.

- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sumber daya manusia, fasilitas kesehatan dan pendanaan.

## BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Penanggulangan PTM harus dicatat dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan oleh petugas penanggung jawab.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.
- (3) Catatan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi sumber data utama dalam penyelenggaraan Surveilans PTM

### Pasal 21

- (1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga dilaksanakan oleh semua pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- (2) Pemberi pelayanan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas, Klinik/Poliklinik, Dokter Praktik Mandiri;
- (3) Pemberi pelayanan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta;
- (4) Pelaporan yang berasal dari Klinik/Poliklinik, Dokter Praktik Mandiri dan Rumah Sakit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing;
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Kepala Puskesmas paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembekuan izin
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati Tanah Bumbu melalui Perangkat Daerah yang menerbitkan izin;
- (8) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) butir a bila tidak melaporkan 1 (satu) bulan berturut-turut;
- (9) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) butir b bila tidak melaporkan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan atau mendapatkan teguran lisan sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;

- (10) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) butir c bila tidak melaporkan 4 bulan berturut-turut dan atau/ mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (11) Pembatalan/pencabutan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c bilamana pemberi pelayanan telah menyampaikan laporan lengkap.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Penganggaran dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 7 September 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 34

